



Nomor 50/Pid.C/2024/PN Mrt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LULUK ARI FIRMANSYAH Als LULUK Bin SUKIJAN;

Tempat lahir : Rimbo Mulyo;
Umur/Tgl Lahir : 28 tahun / 29 Nopember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jujuhan Rt.005 Desa Rimbo Mulyo Kec.
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama Lengkap : IMAM MUCHLIS AKBAR Bin SUPRIATIN;

Tempat lahir : Rimbo Mulyo;
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 06 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jujuhan Rt.004 Desa Rimbo Mulyo Kec.
Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak dilakukan penahanan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Lady Arianita, S.H.....Hakim Tunggal
Fakhrullah Arli, S.E., S.H,.....Panitera
Pengganti
Taufik Alamsyah.....Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh
Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo nomor
BP/97/XII/RES.1.24/2024/RESKRIM, tanggal 9 Desember 2024 :

a.-----

Para Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;

b.-----

Mendengar keterangan saksi-saksi Naufal Fajri. AK dan Anggi Febriady di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Para Terdakwa telah **Memiliki, menyimpan, dan atau mengedarkan minuman beralkohol, minuman oplosan atau beraroma minuman beralkohol/Oplosan**, dimana Para Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

c.-----

Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa I **LULUK ARI FIRMANSYAH AIs LULUK Bin SUKIJAN**, dan
Terdakwa II **IMAM MUCHLIS AKBAR Bin SUPRIATIN**;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 4 huruf c Jo Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan minuman beralkohol**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 4 huruf c Jo Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan minuman beralkohol** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kepada efek jera, sehingga Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 32 (tiga puluh dua) Dus berisikan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol merk kawa-kawa (perbotol ukuran 600ml), 4 (empat) Dus berisikan 80 (delapan) puluh botol minuman beralkohol merk Daebak Soju (perbotol ukuran 360 ml), 3 (tiga) dus berisikan 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis Ciu (perbotol ukuran 1,5 L) merupakan barang yang dilarang peredarannya karenanya barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah tentang penanggulangan minuman beralkohol

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat **Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Terdakwa I **LULUK ARI FIRMANSYAH Als LULUK Bin SUKIJAN** dan Terdakwa II **IMAM MUCHLIS AKBAR Bin SUPRIATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan minuman beralkohol**" sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 huruf c Jo Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan minuman beralkohol;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana lain;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

32 (tiga puluh dua) Dus berisikan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) botol minuman beralkohol merk kawa-kawa (perbotol ukuran 600ml);

4 (empat) Dus berisikan 80 (delapan) puluh botol minuman beralkohol merk Daebak Soju (perbotol ukuran 360 ml)

3 (tiga) dus berisikan 36 (tiga puluh enam) botol minuman beralkohol jenis Ciu (perbotol ukuran 1,5 L);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh Lady Arianita, S.H., yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhruallah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

- t t d -

- t t d -

Fakhruallah Arli, S.E., S.H.

Lady Arianita, S.H

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001